Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Model Konseptual Dana Sosial Islam sebagai Sumber Pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri Otonom di Indonesia

Muhammad Iqbal[1], Dien Triana
[1, 2,] *Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia*

dientriana@poliupg.ac.id

Abstract

This research is based on the spirit of mutual cooperation to compromise the goal of providing quality educational services that are accessible to all levels of society. This research aims to build a new model for managing funding for state universities (PTN) which have undergone hybridization. The conceptualization of the model is based on a review of two groups of literature, namely literature related to the hybridization of educational institutions and literature related to Islamic social funds. The focus of this research is the role of social funds (zakat and waqf) as an alternative funding for Legal Entity State Universities (PTN-BH) and Public Service Agency State Universities (PTN-BLU). This research is a literature review related to the hybridization of PTNs in Indonesia and literature regarding Islamic social funds (ZISWAF). Data was taken through content analysis of credible national media reports. In addition, this research explores data from official government publications and higher education institutions. In building the model, literature on zakat and waqf was also analyzed to build a strong foundation. This research produces a conceptual model of Islamic social funds as an alternative to PTN funding. This proposed model can be adopted and developed by autonomous state universities in Indonesia, both PTN BH and PTN BLU. To implement this model, regulatory support from the government is needed.

Keywords: **Islamic Social Funds, Zakat, Waqf, Funding Sources, Autonomous State Universities**

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pendidikan tinggi diharapkan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarakan data di pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) Kementerian pendidikan dan kebudayaan, jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini sebanyak 4.420 institusi dan 43.197 program studi. Data ini mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Namun, berbagai tantangan juga dihadapi dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi. Masalah pendanaan dan pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi institusi pendidikan tinggi saat ini (Oey-Gardiner et al., 2007). Pendidikan tinggi mengalami masalah struktural dalam memperoleh dana untuk membiayai aktivitas operasional mereka (Nurhadi, 2013). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan fleksibilitas perguruan tinggi dalam memperoleh dana, terutama bagi

pendidikan tinggi berstatus perguruan tinggi negeri (PTN). Fleksibilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pendanaan yang dialami oleh perguruan tinggi (Mulyono, 2016). Salah satu bentuk kebijakan tersebut antara lain melalui otonomi perguruan tinggi negeri. Otonomi PTN merupakan proses transformasi perguruan tinggi negeri dari sekedar entitas satuan kerja menjadi Perguruan Tigggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Alih status tersebut diharapkan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mencari alternatif lain dari sekedar mengandalkan anggaran dari pemerintah.

Otonomi lembaga pendidikan di Indonesia diawali dengan lahirnya UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ada motivasi untuk mendorong perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum yang lebih mandiri terutama dari sisi pendanaan. UU ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagian masyarakat menolak karena menganggap BHP adalah bentuk neo liberalisasi pendidikan. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP pada tanggal 31 maret 2010. Namun, semangat otonomi lembaga pendidikan tidak berhenti. Pada tahun 2012, dikeluakan lagi UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Salah satu poin penting dari regulasi tersebut adalah pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri melalui status PTN-BH dan PTN-BLU. Kedua kategori ini berbeda hanya pada derajat otonominya. Namun, ruang gerak keuangan mereka lebih fleksibel dibanding dengan perguruan tinggi negeri satuan kerja. PTN-BH dan PTN-BLU diperbolehkan memperoleh pendapatan melalui upaya komersial. Hal ini menjadi alternatif selain pendapatan dari suntikan dana pemerintah. Dalam hal ini, PTN-BH dan PTN-BLU lebih cenderung menjadi organisasi hybrid yang mempertemukan antara aspek publik yang berorientasi layanan dan badan usaha yang berorientasi komersial. Proses transformasi ini yang kami sebuat sebagai hibridisasi, yang proses mentransformasi perguruan tinggi satuan kerja (PTN-SATKER) menjadi organisasi hybrid (PTN-BH dan PTN-BLU)

Sebagai konsekuensi dari hibridisasi, kedua jenis PTN ini didorong untuk mengembangkan sisi entrepreneurship mereka melalui usaha produktif atas aset yang mereka miliki. Namun, pada sisi ini, PTN-BH memiliki sedikit keunggulan dibanding PTN-BLU. Pada umumnya, PTN-BH memiliki aset yang besar sehingga usaha-usaha produktif melalui pendirian entitas bisnis dapat menjadi alternatif penadapatan mereka. Sementara itu, PTN-BLU mengelola aset lebih kecil dan umumnya lebih mengandalkan pendapatan dari jasa layanan yang mereka tawarkan. Sehingga satu-satunya opsi bagi PTN-BLU adalah menyesuaikan tarif layanan yang dibebankan kepada mahasiswa. Tekanan untuk memperoleh pendanaan memaksa mereka menjual layanan dengan harga yang tinggi (Saputra, 2023). Sehingga masyarakat lapisan bawah kesulitan untuk menjangkau tarif layanan pendidikan yang ditawarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan marak kasus mahasiswa mengundurkan diri karena tidak mampus membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Oleh karena itu, perlu untuk mendesain ulang model pendanaan yang ada pada pada perguruan tinggi. Penelitian ini mencoba untuk menawarkan model pendanaan yang memanfaatkan dana sosial islam (zakat, wakaf, sedekah) sebagai sumber pendapatan bagi perguruan tinggi. Studi ini didasari oleh semangat gotong royong untuk mengkompromikan antara tujuan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas tapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui model ini, PTN-BH dan PTN-BLU dapat tetap menyelenggarakan pendidikan pada tingkat kualitas terbaik tanpa perlu mengorbankan kualitas karena pemangkasan biaya. Di siisi lain, masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas meskipun sulit menjangkau harga yang ditawarkan karena mereka akan dibantu oleh dana sosial islam yang terkumpul dari kedermawanan civitas akademika dan pihak eksternal.

Walaupun sebelumnya telah banyak penelitian yang mengemukakan peran bagi dana sosial islam bagi pendidikan (Ahmad et al., 2016; Shamsudin et al., 2015; Huda & Santoso, 2020), namun studi ini secara lebih spesifik membahas peran dana sosial sosial islam kasus hibridisasi perguruan tinggi negeri. Artikel ini merupakan studi konseptual yang berorientasi menawarkan model baru dalam mengelolah pendanaan perguruan tinggi negeri yang telah

mengalami hybridisasi. Konseptualisasi model didasarkan pada reviu terhadap dua kelompok literatur, yaitu literatur yang berkaitan dengan hibridisasi lembaga pendidikan dan literatur yang berkaitan dengan dana sosial islam.

METODE

Kajian ini memerlukan informasi yang komprehensif tentang dana sosial (zakat dan wakaf) sebagai instrumen alternatif pendanaan PTN-BH dan PTN-BLU. Tahap pertama adalah melakukan reviu terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan hibridisasi perguruan tinggi negeri indonesia dan literatur tentang dana sosial islam (ZISWAF). Hal yang menarik dari penelitian ini karena sangat terbatas penelitian yang secara spesifik membahas tentang pengelolaan keuangan pada PTN. Oleh karena itu, untuk memperkuat informasi mengenai PTN, kami juga melakukan analisis konten terhadap isi pemberitaan media-media nasional yang kredibel. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba juga untuk menggali dari publikasi/dokumen resmi baik dari pemerintah maupun institusi perguruan tinggi. Dalam melakukan konseptualisasi model, literatur-literatur tentang zakat dan wakaf juga kami analisis agar menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overview Otonomi Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia

Pada awalnya perguruan tinggi negeri di Indonesia berstatus sebagai satuan kerja (PTN-satker) di bawah kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dalam status ini, posisi perguruan tinggi negeri sebagai sub-ordinat dari kementerian. Status tersebut menjadikan perguruan tinggi sangat terbatas dalam ruang geraknya. Seiring waktu, muncul dorongan agar PTN lebih mandiri dan otonom dalam pengelolaannya. Sehingga muncul gagasan untuk menjadikan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Gagasan ini sebenarnya mulai mengemuka jauh sebelum UU BHP disahkan. Bahkan setahun setelah reformasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Namun, peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diterapkan saat itu.

Pada tahun 2009, upaya untuk melahirkan lembaga pendidikan yang otonom dan berbadan hukum kembali menemukan momentumnya ketika UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP di terbitkan. UU tersebut mengamanatkan agar pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang adil, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Meskipun secara tegas UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dana perguruan tinggi BHP dilakukan dengan berorientasi nirlaba, namun sejumlah kalangan tetap saja khawatir dengan agenda komersialisasi pendidikan dibalik UU BHP (Widaningsih & Barliana, 2008).

Gelombang penolakan yang semakin besar memaksa Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU ini pada tahun 2010. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang kecewa dengan pembatalan UU tersebut. Kelompok masyarakat yang kecewa dengan pembatalan tersebut memandang bahwa pembatalan UU BHP merupakan langkah mundur bagi dunia pendidikan di Indonesia (Wahid, 2016). Mereka menyebutnya sebagai langkah mundur karena substansi dari UU BHP sebenarnya adalah langkah progresif menuju perbaikan lembaga pendidikan.

Seiring waktu, langkah-langkah progresif untuk membentuk institusi pendidikan yang berbadan hukum kembali ditempuh. Tahun 2012, diterbitkan kembali UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu amanat UU ini adalah otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Berdasarkan UU ini, perguruan tinggi negeri di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-SATKER), perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

Dua jenis terakhir (PTN-BLU dan PTN-BH) diberikan otonomi dalam pengelolaannya.

Otonomi perguruan tinggi dalam hal ini meliputi otonomi akademik dan otonomi non akademik. Khusus untuk otonomi nonakademik, termasuk diantaranya adalah otonomi keuangan. Derajat otonomi antara PTN-BLU dan PTN-BH berbeda. Bagi PTN-BH memiliki otonomi lebih luas dengan adanya pemisahan kekayaan sebagai entitas sendiri. Sementara bagi PTN-BLU, pengelolaan keuangannya mengikuti peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Tabel Otonomi Perguruan Tinggi

Otonomi Akademik	Otonomi non-Akademik
1. Otonomi penetapan norma dan kebijakan operasional 2. Otonomi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	1. Otonomi organisasi 2. Otonomi keuangan 3. Otonomi Kemahasiswaan 4. Otonomi Ketenagaan 5. Otonomi sarana dan prasarana

Sumber: UU No 12 Tahun 2012

PTN-BLU diberikan fleksibikitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Sebagai organisasi hybrid yang menerapkan model kerja entitas semi bisnis dalam perktiknya, PTN-BLU harus menyusun rencana startegis bisnis untuk lima tahunan. Setiap tahun, PTN-BLU juga menyusun dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu pada rencana strategisnya. Dalam dokumen tersebut tertuang rencana pendapatan dan belanja. Dalam hal pendapatan, selain pendapatan dari layanan, pendapatan BLU juga dimungkinkan dari hasil kerjasama, hibah, dan investasi jangka pendek. Sementara untuk investasi jangka panjang harus melalui izin dari Menteri. Beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan keuangan BLU sebagaiman yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2012 antara lain adalah PTN-BLU diberi kewenangan memungut biaya atas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Tarif layanan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kontinuitas dan ppengembangan layanan, daya beli masyarakat, kedilan, dan kompetisi. Selain itu, BLU juga diberi kewenangan dalam membelanjakan langsung pendapatan yang mereka peroleh tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara.

Regulasi mengenai pengelolaan keuangan PTN-BLU menunjukkan arah pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan yang terdesentralisasi adalah kreatitifitas dari pengelola perguruan tinggi (Rokhmani, 2016). Pengelola perguruan tinggi harus memiliki kemampuan dalam mencari dana yang maksimal untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Disamping itu, upaya mencari dana terseut tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, pengelola perguruan tinggi sebaiknya perlu memikirkan mekanisme pendanaan yang tidak hanya mengandalkan pembayaran dari mahasiswa atas layanan pendidikan yang diberikan. Jika hanya mengandalkan pendanaan dari mahasiswa maka akibatnya tarif layanan yang akan disesuaikan.

Tantangan Otonomi PTN di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, PTN-BH dan PTN-BLU berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya PTN-satker yang beralih status menjadi PTN-BLU dan PTN BH. Namun, patut diakui bahwa berbagai kendala dan tantangan dihadapi oleh PTN-BLU dalam upaya mempertahankan eksistensinya. Bagian ini akan berisi pemetaan masalah yang dihadapi oleh PTN-BLU. Dalam menyajikan pemetaan masalah, kami melakukan analisis konten terhadap berbagai publikasi resmi dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan media nasional yang disajikan melalui website atau media resmi.

1. Masalah Kognitif Pengelola dan Civitas Akademika

Tantangan pertama yang dihadapi oleh PTN-BH dan PTN-BLU adallah bagaimana mereka bisa mengubah pola pikir aktor-aktor mereka. Penyelenggaran perguruan tinggi perlu mentransformasi pola pikir aktor menuju pola kerja entitas bisnis. Sekalipun tujuannya bukan untuk mencari laba.

> “Pengelolaan keuangan BLU merupakan paradigma baru yang diharapkan dapat memberikan arah yang tepat bagi pengelola keuangan sektor publik menuju enterprising the government (mewiraswastakan pemerintah) yang public service oriented dalam arti positif, instansi pemerintah boleh menciptakan keuntungan namun tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah harus bisa menjadi entepreneur dalam mengelola keuangan negara, pola pikir untuk sekedar menghabiskan anggaran harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan kinerja apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik” (www.bpkp.go.id, 29 februari 2018)

Bahkan studi yang dilakukan oleh Slamet; et al. (2022) menunjukkan bahwa masalah dalam perkembangan PTN-BLU karena masih terhambat oleh faktor kognitif dari pengelola BLU. Beberapa temuan terkait dengan masalah kognitif di pengelola BLU antara lain, pengelola PTN-BLU masih belum memandang bahwa mandat menjadi BLU merupakan sarana bagi institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagian besar civitas akademika lebih memandang alih status menjadi BLU merupakan sarana bagi peningkatan renumeraasi. Kepentingan pribadi masih lebih tinggi dibanding komitmen terhadap kualitas layanan. Lebih lanjut, penelitian Slamet; et al. (2022) tersebut juga menunjukkan bahwa pengelola perguruan tinggi negeri masih dipengaruhi oleh cara kerja satuan kerja dalam mengelola lembaga pendidikan. Pemberian otonomi oleh negara kepada pengelola perguruan tinggi masih dipandang sebagai “pemberian” dan bukan sebagai sesuatu yang tertanam dalam institusi (Soetjipto et al., 2014). Mereka masih terpenjara oleh kekakuan dalam memandang regulasi. Padahal, hybridisasi sejatinya menuntut para pengelola untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam merumuskan struktur tata kelola agar dapat mengembangkan universitas/politeknik.

2. Dilema keuangan: Kualitas layanan versus keadilan akses pendidikan

Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh PTN adalah bagaimana mereka mengakomodir dua hal yang mengalami trade-off, yaitu keinginan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan tuntutan untuk menjaga kedilan dalam akses terhadap layanan. Yang dimaksud trade-off dalam hal ini karena upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan akan disertai dengan peningkatan kebutuhan biaya operasional. Untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain, biaya operasional harus ditingkatkan (Adam, 2021). Maka, opsi utama yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang meningkat adalah dengan menyesuaikan tarif layanan. Peningkatan uang kuliah tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa adalah opsi yang paling banyak ditempuh oleh lembaga pendidikan. Biaya pendidikan yang makin mahal tersebut berdampak pada makin sulitnya masyarakat miskin untuk memgakses pendidikan di PTN. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Soetjipto et al. (2014) bahwa upaya mendorong PTN untuk semakin mandiri justeru menjadi sebab timbulnya ketidakadilan dalam mengakses pendidikan.
Kristiansen & Pratikno (2006) telah mengingatkan jauh hari sebelumnya bahwa desentralisasi pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi 3 tantangan utama yaitu, rendahnya transaparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan tinggi, biaya rumah tangga untuk pendidikan anak yang tinggi dan terus meningkat, dan kesenjangan ekonomi dan geografis yang tinggi di Indonesia.

Studi Susanti (2011) menyarankan perlunya langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah komersialisasi lembaga pendidikan. Lebih lanjut menurut Susanti (2011), perguruan tinggi negeri mempunyai keuntungan karena memiliki sejarah yang lebih panjang dan reputasi yang lebih kuat, namun mereka juga menghadapi tantangan untuk mengubah budaya birokrasi dan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan sendiri. Dalam mencari pendanaan tersebut, pengelola perguruan tinggi negeri perlu untuk merumuskan langkah-langkah inovatif sehingga tidak hanya bergantung dari pembayaran UKT mahasiswa. Oleh karena itu, studi ini menawarkan model pendanaan bagi perguruan

tinggi negeri dengan memanfaatkan dana sosial islam. Harapannya, pemanfaatan dana sosial islam dapat tetap memberikan layanan pendidiakn yang berkualitas tanpa dengan tetap membuka akses bagi masyarakar miskin.

3. Mahasiswa Terjebak Pembiayaan Ribawi

Pembebanan tarif layanan yang tinggi kepada mahasiswa berdampak pada masalah berikutnya, yaitu mahasiswa terjebak dalam pembiayaan ribawi. Saat ini beberapa lembaga pembiayaan konvensional menawarkan pembiayaan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang kesulitan membayar UKT mereka. Pembiayaan ini tentu saja mengandung riba sebab total pengembalian berbeda dengan dana yang dipinjamkan. Website resmi sebuah lembaga pembiayaan online (pinjaman online) bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka telah bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi PTNBH/ PTN BLU maupun perguruan tinggi swasta. Bahkan yang lagi berkembang saaat ini adalah *fintech peer to peer lending,* yaiti skema pinjaman langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan peminjam melalui platform digital.

Tentu saja ini adalah ini adalah masalah besar bagi mahasiswa dan keluarganya. Selain karena mereka akan masuk dalam jeratan pinjaman berbunga, perbuatan ini juga masuk dalam kategori pinjaman ribawi yang dilarang di dalam islam. Konsekuensinya besar bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Studi yang dilakukan Hidayah (2022) membuktikan sisi gelap *fintech peer to peer lending* dalam menjebak mahasiswa di Yogyakarta. Kebutuhan yang mendesak mendorong mahasiswa untuk mencari sumber pembiayaan yang mudah. Salah satu alasan penggunaan *fintech peer tot peer lending* adalah kemudahan dalam mengakses pendanaan. Pada akhirnya, banyak mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan hutang mereka karena beban hutang yang terus bertambah akibat keterlambatan dalam pembayaran.

Dana Sosial Islam Sebagai Alternatif Pendanaan Perguruan Tinggi

Studi ini mencoba menawarkan solusi bagi permasalahan pendanaan PTN otonom dengan memanfaatkan dana sosial islam. Sejarah panjang peradaban dunia tidak lepas dari peran pemerintahan islam. Islam tidak hanya seputar hubungan ilahiah semata, namun islam secara komprehensif menawarkan solusi atas berbagai permasalahan umat manusia termasuk perkara-perkara duniawi mereka. Sejarah pemerintahan islam menunjukkan peran keuangan sosial islam dalam menyelesaikan masalah umat. Dana sosial islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat wakaf. Dimensi filantropis dalam islam terbukti turut berkontribusi dalam membangun peradaban di negeri-negeri muslim (Çizakça, 2000). Bahkan dalam sejarah kepemimpinan kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis, kegemilangan pemerintahan islam tidak lepas dari efektivitas pengelolaan zakat di masa itu (Mudhiiah, 2015). Namun, seiring dengan majunya peradaban barat, peradaban islam di timur mulai redup. Dalam dua dekade terakhir, cendekiawan muslim terus mendorong dana sosial islam sebagai solusi permasalahan masyarakat di berbagai sektor. Kini, berbagai model dikembangkan oleh para ilmuwan muslim agar dana sosial islam lebih berkontribusi di masyarakat. Studi Afandi et al. (2022) menunjukkan bahwa zakat berperan dalam peningkatan sumber daya manusia. Demikian pula dengan penelitian Demikian pula dengan studi yang dilakukan oleh Rabab'ah (2009) di Yordania. Hasil studinya menunjukkan bagaimana zakat dapat berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Yordania. Studi Salithamby et al. (2022) menunjukkan zakat berperan bagi kelompok masyarakat sasaran dalam menempuh pendidikan tinggi di Srilanka.

Di Indonesia, berbagai studi juga dilakukan untuk mempromosikan peran zakat terhadap pendidikan. Muzammil & Nasrullah (2022) menyarankan agar zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif, namun sebaiknya zakat diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Zakat sebaiknya menjadi sarana investasi pendidikan bagi mustahik. Surbei yang dilakukan oleh Husna (2021) juga menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan terbukti efektif dan bermanfaat bagi santri

yang tergolong mutahik. Studi Hakim et al. (2014) juga menunjukkan zakat dapat membuka kesempatan bagi kalangan mustahik di Bogor untuk memperoleh akses pendidikan yang layak Bentuk lain dari dana sosial islam adalah wakaf, yaitu donasi sukarela dari wakif dalam bentuk aset yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Yang membedakan zakat dengan wakaf yaitu aset zakat langsung disalurkan kepada mustahik, sementara aset wakaf ditahan keabadiannya oleh nadzir dan yang salurkan kepada penerima manfaat adalah manfaatnya (hasil). Eksistensi wakaf dalam masyarakat muslim bersamaan sejak hadirnya masyarakat muslim itu sendiri (Kahf, 1992). Peran wakaf dalam sejarah peradaban islam terbukti cukup berkontribusi, termasuk dalam hal pendidikan.

Model Konseptual Dana Sosial Islam Untuk PTN Otonom

Telah diuraikan sebelumnya bahwa artikel ini bertujuan menyajikan model konseptual pendanaan bagi perguruan tinggi negeri yang telah bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri otonom (PTNBH maupun PTN BLU) dengan memanfaatkan dana sosial islam. Bagian sebelumnya telah dijelaskan pula signifikansi dana sosial islam dalam sejarah peradaban islam. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan konstruksi model yang dapat diadopsi oleh PTN BH maupun PTN BLU terutama dalam membantu mereka menyajikan layanan pendidikan berkualitas namun tetap dapat diakses oleh masyarakat miskin.

Dengan bercermin pada keberhasilan Univesitas Airlangga membentuk pusat pengelola dana sosial, maka studi ini menyarankan untuk mengadopsi model yang dikembangkan oleh Univeristas Airlangga dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial islam. Universitas Airlangga membentuk Pusat Pengelola Dana Sosial (PUSPAS) untuk menghimpun dana sosial (zakat, wakaf, dan donasi lainnya) dan menyalurkannnya untuk berbagai program layanan pendidikan. Termasuk diantaranya memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Saat ini, PUSPAS Unair tellah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu program PUPAS unair yang cukup populer adalah wakaf amerta. Wakaf amerta merupakan penghimpunan wakaf uang dari wakif melalui puspas yang selanjutnya dialokasikan pada aset produktif. Hasil usaha produktif dari wakaf uang tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pendidikan dan penelitian, pembangunan infrastruktur dan peralatan laboratorium Unair, serta juga untuk pengembangan kompetensi. Hal ini merupakan contoh nyata pemanfaatan dana sosial islam untuk pendanaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi otonom lainnya dapat mengadopsi model ini membantu mereka dalam menggalang dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Gambar 1. Model Konseptual Dana Sosial Islam Sebagai Alternatif Pendanaan PTN

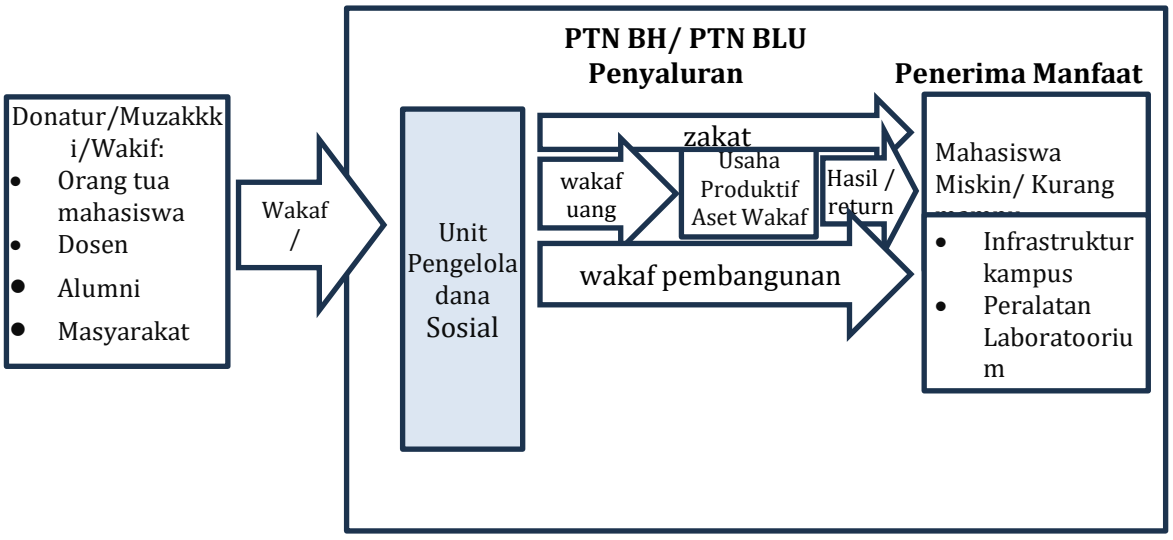

Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti

Gambar diatas merupakan usulan model yang dapat diadopsi dan dikembangkan oleh perguruan tinggi otonom di Indonesia, baik itu PTN BH maupun PTN BLU. Pemanfaatan dana sosial islam sebagai alternatif pendanaan dimulai dengan membentuk lembagaga/unit pengelola dana sosial islam. Unit ini dapat dibentuk secara internal melalui Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Setelah unit ini dibentuk, maka unit mulai bekerja menghimpun dana (zakat/wakaf/infak) dengan memanfaatkan jejaring dan stakeholder PTN untuk menghimpun dana. Stakeholder tersebut antara lain orang tua mahasiswa, dosen, alumni, mitra industri, dan masyarakat umum. Kekuatan jejaring yang dimiliki oleh PTN dapat menjadi kekuatan utama dalam penghimpunan dana.

Fungsi berikutnya dari unit pengelola dana sosial adalah fungsi pengelolaan dan distribusi. Khusus untuk donasi zakat, maka aset zakat yang didonasikan harus langsung didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan syariat (8 asnaf zakat), terutama bagi mahasiswa miskin yang tidak mampu membayar UKT.

Sedangkan untuk donasi dalam bentuk aset wakaf, termasuk wakaf uang, maka Unit Pengelola Dana Sosial wajib untuk menjaga keabadian aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, unit pengelola dana sosial dapat memanfaatkan beberapa opsi untuk pengelolaannya. Pertama, unit pengelola dana sosial menginvestasikan aset wakaf pada usaha produktif yang dapat menghasilkan return. Dalam hal ini, unit pengelola dana sosial harus memiliki kompetensi sebagaimana kompetensi manajer investasi. Mereka harus mampu memilih mana usaha produktif yang peluangnya untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (mahasiswa miskin).

Disamping itu, Unit Pengelola Dana Sosial juga dapat menggalang dana wakaf untuk pembangunan infratstruktur dan pengadaan peralatan laboratorium. Melalui mekanisme ini, pengelola PTN BH maupun PTN BLU akan terbantu dalam proses pembangunan universitas/politeknik. Skema ini telah dimanfaatkan oleh beberapa perguruan tinggi berbasis wakaf di Indonesia, seperti Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KESIMPULAN

Perguruan tinggi otonom saat ini diperhadapkan pada tantangan untuk menyajikan layanan pendidikan tinggi berkualitas dengan tetap membuka akses bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Pada satu sisi, kebutuhan biaya operasional dan investasi besar memaksa mereka untuk menyesuaikan tarif layanan yang dibebankan kepada mahasiswa. Artikel ini mengajukan model pendanaan perguruan tinggi negeri otonom dengan memanfaatkan dana sosial islam. Model yang diajukan didasarkan pada proses sintesis atas penelitian sebelumnya dan pengalaman beberapa perguruan tinggi yang telah memanfaatkan dana sosial dalam menggalang dana untuk membiayai aktivitas mereka.

Tentu saja model yang diajukan ini tidak menepikan sumber pendapatan utama perguruan tinggi yang bersumber dari subsidi pemerintah maupun dari pendapatan atas tarif layanan. Dana sosial islam dalam hal ini hanya sebagai pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi. Untuk menjadikan model ini dapat diaplikasikan dukungan regulasi dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemanfaatan dana sosial islam sebagai sumber pendapatan bagi organisasi publik tentu menjadi gagasan baru dalam teori keuangan publik di Indonesia. Jika model ini dapat diterapkan, maka penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji sejauh mana dampak pemanfaatan dana sosial islam terhadap kinerja perguruan tinggi.

REFERENCES

Adam, A. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, *2*(1), 52–71. https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106

Afandi, A., Purwanto, & Baidi. (2022). Fund Management through Zakah Institutions: An Education Financing Solution. *Eurasian Journal of Educational Research*, *2022*(100), 119–132. https://doi.org/10.14689/ejer.2022.100.009

Ahmad, A. R., Baharudin, A., Yusoff, W. Z. W., Abdullah, S. M. D. S., & Soon, N. K. (2016). Transformation of Waqf implementation at Malaysian public universities. *Advanced Science Letters*, *22*(9), 2184–2186. https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560

Çizakça, M. (2000). A History Of Philanthropic Foundations: The Islamic World From The Seventh Century To The Present. In *Bogazici University Press*. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P

Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(2), 243–272.

Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, *1*(1), 1–17. https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189

Huda, M., & Santoso, L. (2020). The construction of corporate waqf models for Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *13*(6), 720–734.

Husna, A. A. (2021). Analisis Penerimaan Zakat Untuk Pendidikan Dari Baitul Mal Aceh Utara(studi kasus di Dayah darul Muarrif Al-aziziyah). *El-Amwal*, *4*(1), 72. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3957

Kahf, M. (1992). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. *IRTI*, 14.

Kristiansen, S., & Pratikno. (2006). Decentralising education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, *26*(5), 513–531. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.12.003

Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, *8*(2), 189–210.

Mulyono, M. (2016). Tantangan Global Dan Upaya Menuju Manajemen Perguruan Tinggi Yang Efisien. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, *1*(1). https://doi.org/10.18860/jmpi.v1i1.3233

Muzammil, A., & Nasrullah, A. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, *16*(02), 146–161. https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6264

Nurhadi, M. A. (2013). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *1*(1), 12–23.

Oey-Gardiner, M., Rahayu, S. I., Abdullah, M. A., Effendi, S., Darma, Y., Dartanto, T., & Aruan, C. D. D. P. A.-1. pdfaniel. D. (2007). *Era Disrupsi: Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Akademi Ilmu Pengetahuan Indoensia (AIPI). https://www.aipi.or.id/index.php?pg=detilpublikasi&pid=67&type=2#reserach

-tool-tab
Rabab'ah, A. M. (2009). The impact of Zakah on human resources development: The experience of the Jordanian's Zakah fund. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, *1*, 169–199. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77952831231&partnerID=40&md5=08bc35633d39af7959fa77157d05967b
Rokhmani, T. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pada Perguruan Tinggi. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, *3*(2), 24–37. https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i2.15
Salithamby, A. R., Hatta, Z. A., & Fahrudin, A. (2022). Institutionalized zakāh in addressing well-being problems in non-Muslim Majority Sri Lanka. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, *35*(2), 43–54. https://doi.org/10.4197/Islec.35-2.3
Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. *Journal on Education*, *5*(4), 11943–11950. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2153
Shamsudin, A. F., Hashim, J., Wan Yusof, W. S., Yusof, A., Mohamad, S., Yusof, A. M., Zainudin, N. H., Hashim, H., & Abidin, I. Z. (2015). A conceptual model for inter-state corporate waqf financing for higher learning. *Global Journal Al-Thaqafah*, *5*(1), 51–58. https://doi.org/10.7187/GJAT782015.05.01
Slamet;, Hidayatullah;, A. D., & Mustolik, I. B. (2022). Kognitif Pengelola Badan Layanan Umum dalam Mengelola Kekayaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *10*(1), 14–26. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU
Soetjipto, A., Seda, F. E., Noor, I. R., Budi, S., Wardani, E., & Soebagjo, N. (2014). Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri: studi kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. *Masyarakat Dan Budaya*, *16*(2), 293–304.
Susanti, D. (2011). Privatisation and marketisation of higher education in Indonesia: The challenge for equal access and academic values. *Higher Education*, *61*(2), 209–218. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9333-7
Wahid, A. (2016). Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik. *Jurnal Konstitusi*, *7*(2), 139. https://doi.org/10.31078/jk726
Widaningsih, L., & Barliana, M. S. (2008). BHMN Dan BHP : Kecenderungan Dan Tantangan Baru Dalam " Bisnis Pendidikan ". *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia VI (KONASPI)*, *November*, 1–12.

Copyright Holder :
© Muhammad Iqbal, et al.,(2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under